



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 19 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN**

**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347 ) ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
  3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
  4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGAKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
- d. Pemerintah Daerah adalah penyelegaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah, Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembentukan dengan Prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prisip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa,
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- i. Bakal calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
- j. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- k. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- l. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
- m. Pejabat kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- n. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa.
- o. Pegawai Negeri sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- p. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihannya
- q. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- r. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia teknis untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat atau putra desa.
- s. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi Administrasii pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
- t. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa atau dari orang yang terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar desa kemudian pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal desa tersebut.

**BAB II**  
**MEKANISME PENCALONAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pembentukan Panitia**  
**Pasal 2**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Ketua dipilih dari anggota BPD.
  - b. Sekertaris, Bendaharawan dan Anggota, dipilih dari unsur – unsur BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (4). Apabila Ketua / Anggota BPD atau diantara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ada yang mencalonkan untuk pemilihan Kepala Desa dan atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia dan perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.
- (5). Panitia pemilihan dimaksud ayat (3) pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon.
  - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
  - c. Melakukan penelitian persyaratan administrasi dan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
  - d. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih.
  - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan.
  - f. Membuat berita acara pemilihan.
  - g. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
  - h. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
  - i. Menetapkan tata tertib kampanye.
  - j. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.
  - k. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara.
  - l. Melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih.

- m. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye.
- n. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.
- o. Menyampaikan laporan tertulis dan bertanggung jawab kepada BPD.

**Bagian Kedua  
Persyaratan Pemilih  
Pasal 3**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin pada saat pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan KTP/KK atau keterangan identitas lainnya yang syah.
- c. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan serta tidak hilang hak pilihnya.

**Bagian Ketiga  
Tata cara Pendaftaran Pemilih  
Pasal 4**

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia dan dilaksanakan dari rumah ke rumah untuk menghindari terdaptarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa, tidak terdaptarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka dan mudah diketahui masyarakat.
- (4) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP dan atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**  
**Pasal 5**

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
  - d. Berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima ) tahun dan setinggi tingginya 60 tahun
  - e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - f. Penduduk Desa setempat ;
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima ) tahun;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk dua kali masa jabatan
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus pula memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa ditetapkan kemudian dengan Peraturan Desa.

**Pasal 6**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Putra Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus tinggal di desa yang bersangkutan
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3) Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh instansi induknya.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan lain yang berlaku .

#### **Pasal 7**

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) BPD membentuk panitia untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan
- (4) Ketua Panitia menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dan segera menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa dan Penetapan Nomor Urut berdasarkan photo setiap calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.

#### **Pasal 8**

- (1) Bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon sekurang-kurangnya 2 orang.
- (2) Calon tunggal hanya dapat dimungkinkan setelah panitia pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 ( tiga ) kali

#### **Bagian Kelima Penetapan Calon Pasal 9**

- (1) Rapat pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dihadiri oleh team monitoring dari unsur Kabupaten Pimpinan/Anggota BPD dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo.

- (4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (5) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, mendapatkan dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.
- (6) Untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin ketua panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga ) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disyahkan oleh ketua panitia.
- (2) Perhitungan jumlah pemilih yang hadir dapat dilaksanakan pada akhir pemungutan suara.
- (3) Apabila jumlah pemilih sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Pasal ini tidak mencapai  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga ) dari daftar pilih yang disahkan oleh ketua panitia, maka pemilihan calon kepala desa diulangi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dengan quorum sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah dari jumlah pemilih).
- (4) Pengunduran rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diumumkan dalam forum rapat pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Apabila rapat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, masih tidak memenuhi quorum, maka BPD menetapkan Kepala Desa dari calon yang mendapat dukungan suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan terakhir, untuk disyahkan oleh Bupati.

#### **Pasal 11**

Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dan tetap wajib bersikap netral melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung dari calon yang memenuhi syarat
- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.

- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang dipilih.
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan / tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara apapun.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kampanye**  
**Pasal 13**

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan Kampanye para calon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanyenya untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia pemilihan melakukan undian nomor urut berdasarkan photo calon paling lama 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan photo calon yang berhak dipilih dapat dipasang ditempat-tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (7) Kampanye Para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan cara membagi-bagikan barang , uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai.
- (8) Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye berupa peringatan dan pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih .
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yng berhak dipilih dimaksud ayat (8) pasal ini harus disetujui BPD.
- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon yang bersangkutan harus mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya 1/ 2 ( setengah) dari suara yang syah ;

#### **Pasal 14**

Setiap calon Kepala Desa wajib.

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan.
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan.

#### **Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 15**

Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh panitia.

#### **Pasal 16**

Panitia menetapkan nomor urut berdasarkan photo untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD.

#### **Pasal 17**

Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia mengumumkan :

- a. Jumlah mata pilih yang terdaftar.
- b. Jumlah surat undangan mata pilih yang dibagikan.
- c. Dan jumlah surat suara yang disediakan.

#### **Pasal 18**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemilih yang hadir dengan menyerahkan surat undangan diberikan selembur surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar kehadiran.

- (2) Bagi mata pilih yang terdaftar dan hadir akan tetapi belum menerima atau tidak dapat menyerahkan perundangan tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

#### **Pasal 20**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara, dengan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkkan surat suara kedalam kotak suara yang sudah disediakan dalam keadaan terlipat.

#### **Pasal 21**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Rapat kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakili dengan alasan apapun.

#### **Pasal 22**

Panitia pemilihan menentukan batasan waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengahiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Perhitungan Suara Pasal 23**

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panita pemilihan meminta kepada masing masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilihan untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorang pun yang mau menjadi saksi pehitungan suara tetap berjalan terus dan memilih dinyatakan syah.

#### **Pasal 24**

- (1) Sebelum kotak suara dibuka panitia mengumumkan jumlah mata pilihan yang menggunakan hak pilihnya dan selisih suara yang tidak dipakai maupun rusak
- (2) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung suara-suara setelah saksi-saksi hadir
- (3) Setiap lembaran surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis atau alat lain yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir ;
- (4) Apabila terhadap selisih jumlah antara jumlah mata pilih yang menggunakan hak pilinya dengan jumlah surat suara yang ada didalam kotak suara, tidak lebih dari 10 ( sepuluh ) lembar, maka perhitungan suara tetap dilaksanakan.
- (5) Bilamana selisih suara melebihi seperti yang dimaksud ayat ( 4 ) pasal ini, maka perhitungan suara dapat dilaksanakan setelah ada kesepakatan pada calon Kepala Desa.

#### **Pasal 25**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. Tidak menggunakan alat pencoblos yang telah ditetapkan.
  - b. Tidak ditanda tangani ketua panitia atau yang mewakili.
  - c. Terdapat tanda – tanda lain selain tanda yang telah ditetapi.
  - d. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan indentitas pemilih.
  - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 ( satu ).
  - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan.
  - g. Coblosan mengenai garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberikan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara panitia dan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

### **Pasal 26**

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak, dinyatakan sebagai calon terpilih ;
- (2) Apa bila lebih dari satu orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama ;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) pasal ini dilaksanakan selambat lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak saat penandatanganan berita acara pemilihan ;
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagai mana yang dimaksud ayat ( 3 ) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih yang diangkat sebagai kepala desa menjadi wewenang BPD.

### **Bagian Keempat Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pasal 27**

- (2) Setelah perhitungan suara selesai, panitia , menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan didepan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.
- (3) Berita acara pemilihan yang dimaksud ayat ( 1 ) diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota Panitia Pemilih Ketua Panitia Pemilih mengumumkan calon yang berhak dipilih, dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

### **Pasal 28**

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 ( dua ) hari setelah pemilihan, ketua panitia pelaporkan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi berita acara pemilihan untuk ditetapkan dalam keputusan.

### **BAB IV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 29**

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia dan disahkan oleh Bupati.

- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai kepala desa pada saat pelantikan diberikan keputusan bupati tentang pengesahan.

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah atau janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata kata sumpah/janji sebagai mana dimaksud ayat ( 2 ) pasal ini adalah sebagai berikut ;

“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “,

### **Pasal 31**

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

### **Pasal 32**

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu kerana alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas petunjuk Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

### **Pasal 33**

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh pejabat Kepala Desa.

### **Pasal 34**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 ( enam ) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipillih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir , yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

## **BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Pertama Pemberhentian Sementara Pasal 35**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak Pidana yang diancam Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 36**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Makar dan atau Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara.

### **Pasal 37**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 38**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan pasal 36, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.

### **Pasal 39**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), dan pasal 36, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.

### **Pasal 40**

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana Kejahatan.
  - b. Diduga melakukan tindak Pidana Kejahatan yang diancam dengan Pidana Mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

## **Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa Pasal 41**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal Dunia ;
  - b. Atas permintaan sendiri ;
  - c. Diberhentikan ;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru ;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;

- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah, janji jabatan ;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
  - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
  - (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
  - (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari sejak usul diterima.
  - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 42**

Kepala Desa yang melaksanakan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 43**

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada penguji kesehatan/pemerintahan.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan penguji kesehatan Kepala Desa dimaksud belum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan pada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan pejabat Kepala Desa.

#### **Pasal 44**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 45**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan ;
- b. Sebagai calon Kepala Desa di Desa lain.

#### **Pasal 46**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan keinstansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.

#### **Pasal 47**

Kepala Desa dilarang :

- a. Kepala Desa dilarang menjadi Pengurus Partai Politik
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desanya
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. Terlibat dalam kampanye PEMILU ,PILPRES DAN PILKADA;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (KKN) menerima uang , barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah / janji jabatan

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA**  
**Pasal 48**

- (1) Pejabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Masa jabatan pejabat Kepala Desa sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru hasil pemilihan.
- (3) Pejabat Kepala Desa yang diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini .

**Pasal 49**

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan hak Kepala Desa :

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa ;
  - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD ;
  - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
  - f. Membina Perekonomian Desa ;
  - g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;
  - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1( satu) dan ayat 2 (dua) Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- b. mensejahterakan kehidupan bermasyarakat ;
  - c. memelihara ketentraman, ketertiban bermasyarakat ;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
  - e. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa ;
  - g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan ;
  - h. menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa ;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa ;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa ;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat Desa ;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
  - n. membudayakan masyarakat dan kelembagaan didesa ;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada masyarakat :

**BAB VII**  
**PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI**  
**Pasal 50**

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Pasal 51**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN KEPALA DESA**  
**Pasal 52**

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Pasal 53**

Pembekalan sebagaimana dimaksud pasal 51 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 54**

- (1) Apabila Penyelenggaraan Pencalonan sampai dengan Pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Kepala Desa lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan pejabat Kepala Desa.

**Pasal 55**

Kepala Desa yang terpilih sebelum peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 56**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 57**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura.**  
**pada tanggal, 29 Mei 2006**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura**  
**pada tanggal, 30 Mei 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**TUGIYO PRANOTO, SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2006 NOMOR 19**